



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE

Jalan Banda Aceh-Medan Km. 280,3 Buketrata, Lhokseumawe, 24301 PO.BOX 90
Telepon: (0645) 42785 Fax: 42785, Laman: www.pnl.ac.id

Dokumen	: Standar Operasional Prosedur (SOP)	No. Dok	: SOP/PNL/UPM-03/05-27
Judul Dokumen	: Usul Kenaikan Pangkat PNS	Revisi	: 00
Standar	: Dosen dan Tenaga Kependidikan	Tgl Eff	: Pebruari 2016
Bagian/Unit	: Kepegawaian	Jlh Hal	: 2

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR USUL KENAIKAN PANGKAT PNS



Disiapkan oleh,	Diperiksa oleh,	Disahkan oleh,
Roswati, SE., M.Pd Ka. Sub. Bag. Kepegawaian	Ir. Herri Mahyar, MT Ketua Unit Penjaminan Mutu	Munawar, ST, M.T Wakil Direkturr I



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE

Jalan Banda Aceh-Medan Km. 280,3 Buketrata, Lhokseumawe, 24301 PO.BOX 90
Telepon: (0645) 42785 Fax: 42785, Laman: www.pnl.ac.id

Dokumen	: Standar Operasional Prosedur (SOP)	No. Dok	: SOP/PNL/UPM-03/05-27
Judul Dokumen	: Usul Kenaikan Pangkat PNS	Revisi	: 00
Standar	: Dosen dan Tenaga Kependidikan	Tgl Eff	: Pebruari 2016
Bagian/Unit	: Kepegawaian	Jlh Hal	: 2

Tujuan

SOP ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai:

1. Sebagai acuan prosedur usul kenaikan pangkat bagi PNS di lingkungan Politeknik Negeri Lhokseumawe;
2. Sebagai tahapan proses usul kenaikan pangkat bagi PNS di lingkungan Politeknik Negeri Lhokseumawe;
3. Untuk mempermudah proses kenaikan pangkat bagi PNS di lingkungan Politeknik Negeri Lhokseumawe tepat pada waktunya.

Definisi

Kenaikan pangkat PNS adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian PNS yang bersangkutan terhadap negara, dimaksudkan sebagai dorongan kepada PNS untuk lebih meningkatkan prestasi kerja dan pengabdianya.

Ruang Lingkup

SOP ini meliputi:

1. Tata cara dan persyaratan serta kelengkapan berkas yang diperlukan untuk usul kenaikan pangkat PNS di lingkungan Politeknik Negeri Lhokseumawe;
2. Pihak-pihak yang terkait dengan proses usul kenaikan pangkat PNS di lingkungan Politeknik Negeri Lhokseumawe.

Pengguna

SOP ini berlaku bagi PNS di lingkungan Politeknik Negeri Lhokseumawe yang telah memenuhi persyaratan untuk kenaikan pangkat sesuai ketentuan yang berlaku.

Referensi

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah PP. No. 12 Tahun 2002 perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2000 tentang kenaikan pangkat pegawai negeri sipil;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 13 Tahun 2012 tentang pemberian kuasa dan delegasi wewenang pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian kepada pejabat tertentu di lingkungan kementerian pendidikan dan kebudayaan;



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE

Jalan Banda Aceh-Medan Km. 280,3 Buketrata, Lhokseumawe, 24301 PO.BOX 90
 Telepon: (0645) 42785 Fax: 42785, Laman: www.pnl.ac.id

Dokumen : Standar Operasional Prosedur (SOP)	No. Dok : SOP/PNL/UPM-03/05-27
Judul Dokumen : Usul Kenaikan Pangkat PNS	Revisi : 00
Standar : Dosen dan Tenaga Kependidikan	Tgl Eff : Pebruari 2016
Bagian/Unit : Kepegawaian	Jlh Hal : 2

